



**P U T U S A N**

**No. 192 K/MIL/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUZAKKI ;  
pangkat/Nrp. : Serka / 556411 ;  
jabatan : Babinsa Ramil 0826 / 03 Proppo ;  
kesatuan : Kodim 0826 Korem 084 / BJ ;  
tempat lahir : Pamekasan ;  
tanggal lahir : 5 September 1959 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Kelurahan Gladak Anyar,  
Kecamatan Kota, Kabupaten  
Pamekasan (sekarang Jalan KH.  
Cokroatmojo No. 10 Pamekasan) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III- 12  
Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 delapan, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 delapan bertempat di Kantor PT. DEI Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 556411 dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Malang, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0826 Pamekasan dengan pangkat Serka ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kantor PT. DEI (Data Energy Infomedia) yang berada di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemui Sdr. Abdul Gaffar, SE.,SAg. (Saksi- 2) dan meminta izin kepada Saksi- 2 untuk menempati rumah yang dijadikan kantor PT. DEI tersebut dengan alasan rumah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, namun Saksi- 2 tidak mengizinkan karena Saksi- 2 hanya sebagai penyewa dan Terdakwa juga bukan karyawan PT. DEI, kemudian diperoleh kesepakatan bahwa Saksi- 2 dan Terdakwa mengunci pintu sendiri- sendiri dengan perjanjian hari Senin tanggal 26 Mei 2008 pintu akan dibuka kembali ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Abdul Gaffar, SE.,SAg. (Saksi- 2) datang ke kantor PT. DEI di Jl. Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun ternyata kantor masih dikunci oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai, kemudian Saksi- 2 menunggu di luar kantor bersama dengan 50 (lima puluh) karyawan PT. DEI lainnya dan tidak bisa masuk ke dalam kantor sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dan operasional di kantor tersebut, kemudian pada malam harinya Saksi- 2 menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuka pintu yang dirantai oleh Terdakwa tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 Sdr. Abdul Gaffar, SE.,SAg. (Saksi- 2) datang ke kantor PT. DEI di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun pintu masih dikunci oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai, selanjutnya Saksi- 2 menemui Pasi Intel Kodim 0826 Pamekasan untuk meminta bantuan mengambil barang yang ada di dalam kantor tersebut, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 WIB rantai dibuka oleh Terdakwa, kemudian pintu dibuka oleh Sdr. Slamet Untung Hidayat (Saksi- 3) dan barang-barangnya dikeluarkan oleh Saksi- 2 dan karyawan PT. DEI yang lainnya untuk dipindahkan ;
5. Bahwa setelah barang-barang yang ada dikeluarkan semua, kemudian Terdakwa meminta kunci rumah kepada Sdr. Imron selaku manager PT. DEI namun kunci tidak diberikan, kemudian Terdakwa membuka paksa kunci dengan cara membuka kamar kunci (traptap) pintu luar sebelah utara dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menempati rumah tersebut selama 1 X 24 jam ;
6. Bahwa rumah dan tanah di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang disewa oleh PT. DEI tersebut telah bersertifikat dengan nomor 557/Kel Parteker tanggal 1 April 1998 An. Harits Ahmad Wahdin (Saksi- 1) maka tanah dan rumah tersebut secara hukum menjadi hak milik Saksi- 1 ;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pintu rumah milik Sdr. Harits Ahmad Wahdin (Saksi- 1) menjadi rusak dan kamar kuncinya (traptap) terlepas sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya sehingga Saksi- 1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, pada bulan Mei 2009 Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III- 12 Surabaya karena melakukan tindak pidana perzinahan dan saat ini masih dalam proses banding di Dilmilti III Surabaya ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 delapan dan pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 delapan atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan bertempat di kantor PT. DEI di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif Linud 502 Malang, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0826 Pamekasan

dengan pangkat Serka NRP. 556411 ;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kantor PT. DEI (Data Energy Infomedia) yang berada di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan menemui Sdr. Abdul Gaffar, SE.,SAG. (Saksi- 2) dan meminta ijin kepada Saksi- 2 untuk menempati rumah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kantor PT. DEI tersebut dengan alasan rumah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, namun Saksi- 2 tidak mengizinkan karena Saksi- 2 hanya sebagai penyewa dan Terdakwa juga bukan karyawan PT. DEI, kemudian diperoleh kesepakatan bahwa Saksi- 2 dan Terdakwa mengunci pintu sendiri- sendiri dengan perjanjian hari Senin tanggal 26 Mei 2008 pintu akan dibuka kembali ;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Abdul Gaffar, SE.,SAg. (Saksi- 2) datang ke kantor PT. DEI di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun ternyata kantor masih dikunci oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai, kemudian Saksi- 2 menunggu di luar kantor bersama dengan 50 (lima puluh) karyawan PT. DEI lainnya dan tidak bisa masuk ke dalam kantor sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dan operasional di kantor tersebut, kemudian pada malam harinya Saksi- 2 menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membuka pintu yang dirantai oleh Terdakwa tersebut ;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 Sdr. Abdul Gaffar, SE., SAg. (Saksi- 2) datang ke kantor PT. DEI di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun pintu masih dikunci oleh Terdakwa dengan menggunakan rantai, selanjutnya Saksi- 2 menemui Pasi Intel Kodim 0826 Pamekasan untuk meminta bantuan mengambil barang yang ada di dalam kantor tersebut, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 WIB rantai dibuka oleh Terdakwa, lalu pintu dibuka oleh Sdr. Slamet Untung Hidayat (Saksi- 3) dan barang-barangnya dikeluarkan oleh Saksi- 2 dan karyawan PT. DEI yang lain untuk dipindahkan ;

5. Bahwa rumah dan tanah di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang disewa oleh PT. DEI tersebut telah bersertifikat dengan nomor 557/Kel Parteker tanggal 1 April 1998 An. Harits Ahmad Wahdin (Saksi- 1) maka tanah dan rumah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara hukum menjadi hak milik Saksi- 1 ;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merantai pintu rumah yang dijadikan kantor PT. DEI di Jalan Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tersebut, seluruh karyawan PT. DEI tidak bisa melakukan aktivitas dan operasional di kantor tersebut sehingga PT. DEI harus pindah kantor di tempat lain ;

7. Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, pada bulan Mei 2009 Terdakwa pernah disidangkan di Dilmil III- 12 Surabaya karena melakukan tindak pidana perzinahan dan saat ini masih dalam proses banding di Dilmilti III Surabaya ;

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya tanggal 23 November 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Muzakki NRP. 556411 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGRUSAKAN" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Dengan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Muzakki NRP. 556411 dijatuhi :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;

Mohon agar barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 2 (dua) buah rantai ;
- 4 (empat) buah gembok ;
- 1 (satu) buah kamar kunci ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok sebelum dibongkar ;
- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok setelah dibongkar dan foto kamar kunci setelah dirusak ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya No. PUT/217- K/ PM.III- 12/AD/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Muzakki, Pangkat Serka Nrp 556411, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan barang" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok sebelum dibongkar ;
- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok setelah dibongkar dan foto kamar kunci setelah dirusak ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Barang- barang :

- 2 (dua) buah rantai ;
- 4 (empat) buah gembok ;
- 1 (satu) buah kamar kunci ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa MUZAKKI, PANGKAT SERKA NRP 556411 ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/217- K/PM.III- 12/AD/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk seluruhnya ;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/24- K/PM.III- 12/AD/VIII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada tanggal 6 September 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya pada tanggal 6 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :  
Dengan Keputusan tersebut di atas dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pemohon Kasasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan seluruhnya karena hal yang menyangkut kepemilikan suatu rumah diatur oleh Pengadilan Hukum Perdata, bukan Hukum Pidana, maka atas pemeriksaan dan penyidikan Sub Denpom V/4-3 Pamekasan ;

Dengan tidak menunjukkan memberikan Surat Tanda Laporan kepada Pihak Pelapor dengan mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pidana pasal 406 ayat (1) KUHP oleh Oditur Militer Nomor : Sdak/284/K/AD/X/2009 Tanggal 23 Oktober 2009, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Kejadian Singkat :

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai Anggota TNI AD dalam hal ini tetap mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat untuk melakukan tindakan yang terbaik dan terpuji ;
- Bahwa apa yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah tidak benar, karena rumah yang ditempati kantor PT. DEI Jalan KH. Cokroatmojo No. 98 Kampung Pandian, Kelurahan Parteker, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan adalah rumah WARISAN H. DAMANHURI TAHIR dari PEPEL PETOK LETTER C Nomor : 118 (foto copy terlampir VIDE V) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor PT. DEI telah mengakui dengan pikiran sadar telah melakukan kesepakatan di dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal 27 Mei 2008, dan tidak akan menuntut terhadap Pemohon Kasasi baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana (foto copy terlampir VIDE VI) (Mohon Periksa) ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan bersama di dalam Surat Akta Notaris, maka rumah warisan orang tua Pemohon Kasasi H. DAMANHURI TAHIR selanjutnya rumah tersebut Pemohon Kasasi sebagai Ahli Warisnya memberikan 2 miter rante dan PCS Gembok Kunci Besar BUKTI KWITANSI (Foto copy terlampir VIDE VII) dan Pemohon Kasasi menempati tersebut dengan segala perabotan yang ada di dalamnya ;
- Bahwa setelah Saudara IMRON, selaku Manager PT. DEI melakukan kesepakatan di Akta Notaris tersebut di atas, maka barang-barang yang ada di rumah Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan karena selaku penyewa kepada Saudara HARITS AHMAD WAHDIN (Saksi- 1) dengan tidak dapat menunjukkan kepemilikan sah kepada PT. DEI ;

- Bahwa selanjutnya PT. DEI minta pertanggung jawaban terhadap Saudara HARITS AHMAD WAHDIN, kemudian diberikan tempat lain sebagai pengganti informasinya di Jalan Jagalan Kota Pamekasan. Oleh karenanya Saudara HARITS AHMAD WAHDIN dapat diartikan Melakukan Tindakan Pidana perbuatan melawan hukum PENYEBOROTAN dan tanpa hak untuk memiliki harta benda secara sah milik orang lain ;
- Bahwa kemudian Saudara HARITS AHMAD WAHDIN juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merusak gembok dan rantai rumah Pemohon Kasasi bersama Oknum Sub Denpom V/4- 3 Pamekasan dengan menunjukkan 1 lembar foto eksekusi tanpa adanya putusan dari Pengadilan Militer III- 12 Surabaya (Foto copy terlampir VIDE VIII), serta mencuri barang-barang perabotan rumah tangga Pemohon Kasasi senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah) ;
- Bahwa dari kejadian tersebut di atas Pemohon Kasasi melaporkan/ Pengaduan kepada Lurah Parteker pada tanggal 28 Juli 2008 (foto copy terlampir VIDE IX) untuk ditindaklanjuti kepada Kapolres Pamekasan. Namun dari Kapolres Pamekasan tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini, sedangkan hasil pencuriannya Saudara HARITS AHMAD WAHDIN dititipkan di Kantor Sub Denpom V/4- 3 Pamekasan juga diketahui oleh Penyidik Polres Pamekasan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah berkali- kali mendatangi Penyidik Polres Pamekasan tetapi tidak mendapat tanggapan dari hasil penyidikan terhadap Saudara HARITS AHMAD WAHDIN, bahkan Pemohon Kasasi berikan oleh penyidik Surat yang menerangkan dari hasil pencurian Saudara HARITS AHMAD WAHDIN tidak terdapat unsur pidana dengan Surat Nomor : Pol : SLTP/499/VHI/2008/POLRES tanggal 28 Agustus 2008 (foto copy terlampir VIDE X).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya juga Lurah Parteker bertindak mendaftarkan PEPEL PETOK LETTER C. NO. 118 Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan dan mendapat jawaban Surat Resmi Pengukuran Nomor : 00674/2008 tanggal 31 Juli 2008 (foto copy terlampir VIDE XI), anehnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan dari tugas pejabat yang menanganinya.
- Bahwa untuk kejelasan dari hal tersebut di atas, dapat diketahui warisan rumah atas nama H. DAMANHURI TAHIR Kampung Pandian Jalan KH. Cokroatmojo No. 98 Kelurahan Parteker, Kecamatan Kota, Pamekasan Kabupaten Pamekasan dari Surat RESMI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN, tanggal 05 Juni 2008 Nomor : S-168/WP/24/KP.07/2007 (foto copy terlampir VIDE XII) ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa Pemohon Kasasi tetap mempertahankan Pembelaan Dalam Memori Banding tanggal 4 Januari 2010, dalam Putusan Banding Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor : 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2010 Tanggal 29 Maret 2010 halaman 6 Bab 3, 1 sampai 5 keberatan dari Pemohon Banding Memorinya tidak dipertimbangkan sama sekalipun Dalam Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya hanya mempertimbangkan Kantor PT. DEI yang tanpa adanya Surat Tanda Lapor yang sangat menyimpang dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004 Pasal 10 ;
- Bahwa masalah ini terkait dengan Memori Kasasi tanggal 05 April 2010 yang sekarang sudah ada di Mahkamah Agung dengan Surat tanggal 02 April 2010 Nomor : 266/Pan.7/SRT/124 K/Mil/2010 ;
- Bahwa pokoknya, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya AQUO dan Keputusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya bahwa Keputusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang berlaku setidaknya telah keliru menerapkan hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, sedangkan putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya harus ada penolakan karena tidak ada penyitaan dan pembungkusan Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer karena bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 29 s/d 30. Sumpah Jabatan ;

- Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi sangat mengharapkan sudilah Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya AQUO dalam pokok perkara, dan mengadakan sendiri, memutuskan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi dengan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer, didasarkan oleh pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, dari keterangan Saksi- 1 Harist Ahmad Wahdin sebagai Saksi pemilik rumah dan Saksi- 2. Abdul Gaffar, SE.,SAg. / PT. Data Energy Infomedia (PT. DEI) bahwa Terdakwa datang ke Saksi- 2 PT. DEI untuk menempati rumah yang disewa oleh PT. DEI tersebut, tetapi tidak diizinkan karena Saksi- 2 hanya sebagai penyewa dari Saksi- 1. Bahwa Terdakwa berupaya untuk menguasai rumah tersebut dengan cara mengunci rumah tersebut secara bersama-sama, tetapi kemudian ketika PT. DEI bermaksud mau membuka rumah tersebut dengan kunci yang dipegang PT. DEI, ternyata tidak bisa, karena pintu dikunci juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut dirantai oleh Terdakwa dan akibatnya PT. DEI dengan 50 karyawan tidak bisa menjalankan aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi PT. DEI. Bahwa Terdakwa benar telah membuka paksa kunci (trapdoor) dengan cara membuka baut dengan obeng dan tidak mengizinkan PT. DEI melakukan aktivitas di rumah tersebut ;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak barang milik Saksi Korban adalah bersifat melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai alas hak apapun juga atas barang tersebut ;

4. Bahwa Judex Facti tidak salah dalam membuktikan perbuatan Terdakwa namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Judex Facti telah kurang dalam pertimbangannya, karena dalam Pasal 497 ditegaskan bahwa untuk harga barang yang rusak/tidak dapat dipakai bila tidak lebih dari Rp.25,- (tidak dapat dijelaskan dengan harga sekarang untuk kerusakan kunci a quo) dipenjara maksimum 3 bulan, karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penjatuan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUZAKKI, Serka Nrp. 556411 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya No. PUT/25- K/PM.II- 09/AD/II/2008 tanggal 16 Juli 2008 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUZAKKI, Serka Nrp. 556411 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan barang" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok sebelum dibongkar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto rantai dan gembok setelah dibongkar dan foto kamar kunci setelah dirusak ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- 2 (dua) buah rantai ;
- 4 (empat) buah gembok ;
- 1 (satu) buah kamar kunci ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 April 2011** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

e t u a,

ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**

**P. Manurung, SH.,MM.**

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**

K

ttd./ **Timur**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 192  
K/MIL/2010



SITI RAFEAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)